

Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam

Islamiyati.¹

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Prof. Sudharto No. 1 Semarang
E-mail: Islamiyati@yahoo.co.id

Abstrak

Q.S. An-Nisa' ayat 11 dan KHI pasal 176 menjelaskan bahwa bagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu. Aturan tersebut menjelaskan bahwa garis hukum bagian laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu, inilah yang menimbulkan pendapat kontraversial bagi kalangan masyarakat awam, titik tekannya adalah pada prinsip keadilan. Hukum kewarisan Islam berprinsip keadilan berimbang, dan berkonsep keadilan distributif (*justicia distributiva*) artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasanya atau haknya. Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar karena kewajiban yang dikerjakan dalam keluarga lebih banyak, sedangkan perempuan mendapatkan bagian lebih kecil karena hak yang diterima dalam keluarga sudah banyak. Namun dalam kasus tertentu, porsi pembagian warisan bisa tidak demikian, asalkan ada alasan tertentu yang diperbolehkan menurut hukum Islam, inilah yang disebut sulh (penerapan jalan damai).

Kata Kunci : Asas keadilan, pembagian harta warisan

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta benda dari pewaris kepada ahli waris, yang pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia.² Hukum waris menduduki posisi penting dalam hukum Islam, karena secara langsung berhubungan dengan harta benda, di mana harta benda ini sangat riskan akan persengketaan. Oleh karena itu hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta Ijtihad telah menjelaskan secara terperinci tentang penyelamatan atau pembagian harta warisan, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing. Sehingga orang Islam yang

¹ Dipublikasikan di Jurnal Masalah- Masalah Hukum Jilid 57 No. 3, Juli 2013, ISSN 2086-269561, FH UNDIP Semarang.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2009, hal. 132.

melaksanakan hukum waris tersebut diharapkan terhindar dari ketidakrukunan antar saudara, disamping sebagai bukti ketaatannya pada hukum agama yang berasal dari Allah SWT.³

Pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila sila yang pertama yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya penduduk negara Indonesia adalah manusia yang beragama dan percaya kepada Tuhan Allah yang satu (tauhid),⁴ realisasi dari kepercayaan tersebut berupa ketaatan pada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Penduduk yang beragama Islam tentunya taat dan patuh terhadap ajaran Islam, termasuk mengamalkan aturan hukum kewarisan Islam yang diturunkan Allah melalui Al-Qur’an dan dijelaskan lanjut oleh Al-Hadist serta Ijtihad para ulama. Di samping itu juga sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 29 yang menjelaskan bahwa negara menjamin bagi tiap-tiap penduduk untuk percaya kepada Tuhan dan beribadah atau menjalankan ajarannya sesuai dengan kepercayaannya.⁵ Hal ini berarti negara memberikan perlindungan hukum bagi orang Islam untuk menjalankan ajaran agamanya termasuk menggunakan hukum waris Islam sebagai pedoman hukum dalam pembagian harta warisan.

Pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia mengalami kemajuan seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat untuk mengamalkan hukum Islam. Oleh karena itu diperlukan landasan hukum supaya umat Islam mendapatkan kepastian hukum untuk melaksanakan hukum waris Islam tersebut. Pemerintah melalui Instruksi Presiden No.1/1991 menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kumpulan pendapat para ahli hukum Islam (mujtahid) yang sudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia untuk digunakan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hukum waris Islam.⁶ Apabila ada permasalahan tentang hukum waris Islam, maka ahli waris yang tidak mendapatkan haknya dapat menggugat di Pengadilan Agama (PA), karena lembaga inilah yang dipercaya pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan orang Islam termasuk hukum waris. PA dalam menyelesaikan kasus hukum tersebut berdasarkan UU No. 7/1989 jo UU No 3/2006 tentang Peradilan Agama.

Keberadaan landasan hukum di atas merupakan upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban agamanya.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 4.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Akademika Pressindo, 1992, hal.3.

⁵ Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal 163.

⁶ Abdurrahman, *Op. Cit*, 14.

Walaupun demikian masih ada sebagian umat Islam yang berpaling tidak menjalankan aturan dalam hukum waris Islam, dengan alasan hukum waris Islam tidak adil karena tidak sama memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris, khususnya wanita. Apalagi sekarang banyak masyarakat yang mengenal konsep gender yang dipelopori oleh pengarusutamaan gender, di mana salah satu perjuangan para penganut gender tersebut adalah menyamakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan, tidak ada ras diskriminasi di segala bidang, termasuk dalam hukum waris Islam.

Pada hukum waris Islam, mereka (para penganut gender) menggugat karena dalam hukum waris Islam terdapat penyimpangan gender yakni tidak adil dalam pembagian warisan karena kaum perempuan dapat bagian sedikit dibanding laki-laki dengan perbandingan 2 : 1, laki-laki dapat dua bagian dan perempuan satu bagian. Menurut konsep gender, ini adalah ras diskriminasi perempuan dalam bentuk nyata.

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 mengajarkan bahwa "bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan". Kemudian KHI pasal 176 menjelaskan bahwa bagian antara laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa garis hukum bagian laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu. Oleh karena itu permasalahan dalam tulisan ini adalah mengapa garis hukum bagian laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu dan bagaimanakah alasan hukumnya?. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan alasan hukum tentang bagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam serta untuk menganalisis pasal 176 KHI Inpres No.1/1991.

B. Pembahasan

1. Diskursus Hukum Kewarisan Islam

Dilihat dari sejarah masuknya hukum Islam di Indonesia, sebenarnya hukum waris Islam beriringan penggunaannya oleh umat Islam. Banyak masyarakat menggunakan hukum waris Islam ketika berhadapan dengan pembagian harta warisan sebagai wujud ketaatannya kepada perintah agama. Pemberlakuan hukum waris Islam bersamaan dengan hukum waris Adat. Jadi di masyarakat ada dua kelompok dalam

penggunaan hukum waris yakni hukum waris Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist dan hukum waris Adat yang berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.⁷

Dasar hukum kewarisan Islam selain terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist juga terdapat dalam Ijtihad ulama. Di Indonesia hukum kewarisan Islam menjadi bagian dari hukum nasional karena aturannya telah disahkan oleh negara dalam bentuk perundang-undangan yakni Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1/1991. Dengan demikian hukum waris Islam telah menjadi hukum positif yang harus dijadikan pedoman oleh orang Islam ketika menyelesaikan permasalahan hukum waris Islam.⁸

Hukum waris Islam berlaku ketika ada orang Islam meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan di mana harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu secara otomatis jatuh atau berpindah ke ahli waris, apabila tidak ada ahli waris maka harta warisan itu berpindah ke baitulmal atau diserahkan ke negara untuk digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian hukum waris itu muncul jika ada pewaris (orang yang meninggal dunia), ahli waris (saudara yang ditinggalkan), tirkah (harta warisan) dan tidak ada penghalang ahli waris menerima harta warisan. Yang menghalangi ahli waris menerima harta warisan yakni ahli waris membunuh pewaris dan ahli waris tidak Islam atau murtad.⁹ Ketentuan ini ditambah oleh KHI pasal 173 yang menjelaskan bahwa penghalang ahli waris menerima harta warisan jika ahli waris membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan perbuatan yang diancam hukuman penjara lebih dari lima tahun.

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagaimana terdapat dalam pasal 175 adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih utang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- e. Tanggung jawab terhadap hutang pewaris sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.

⁷Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Op. Cit.*, hal 129.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Press, 1997, hal 374.

⁹Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2007, hal.112-113.

Harta warisan merupakan keseluruhan harta milik si pewaris, meliputi harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud atau dalam bentuk hutang, surat-surat berharga, harta bawaan dan harta gono-gini setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, melunasi hutang dan pelaksanaan wasiat.¹⁰ Harta warisan inilah yang akan dibagi oleh ahli waris. Adapun ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan atau hubungan darah/nasab, hubungan sebab perkawinan, beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menerima warisan dari pewaris.

Menurut pasal 174 KHI menjelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah, yakni :
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, kemenakan laki-laki, paman dan kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda atau duda.
3. Menurut hubungan perkawinan, yakni : duda atau janda

Dilihat dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. *Dhawil furudl atau dzul faraid* yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan bagian tertentu seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Bagian tertentu itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.
 - 1) $\frac{2}{3}$ untuk bagian 2/ lebih anak perempuan, 2/ lebih saudara kandung/ seayah.
 - 2) $\frac{1}{2}$ untuk bagian seorang anak perempuan seorang saudara perempuan kandung/ seayah, suami bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - 3) $\frac{1}{4}$ untuk bagian suami jika ada anak dan isteri jika pewaris tidak meninggalkan anak.
 - 4) $\frac{1}{6}$ untuk bagian ayah dan ibu jika pewaris meninggalkan anak, ibu jika ada saudara lebih dari seorang, cucu perempuan dari anak laki-laki bersama seorang anak perempuan, saudara perempuan seayah bersama saudara perempuan kandung dan kakek jika pewaria meninggalkan anak.
 - 5) $\frac{1}{8}$ untuk bagian isteri jika pewaris meninggalkan anak.

¹⁰Zainuddin, *Op. Cit*, hal. 114

- b. *Ashabah* yaitu ahli waris yang berhak menerima sisa dari pembagian harta warisan apabila terdapat kelebihan harta warisan, apabila tidak ada kelebihan harta warisan, mereka tidak menerima bagian warisan. Ashabah ada tiga macam :
- 1) *Ashabah bil nafsi* yakni ahli waris yang menerima sisa harta warisan secara sendirian, biasanya dari garis laki-laki, seperti; anak-laki, ayah, kakek.
 - 2) *Ashabah bil ghair* yakni ahli waris yang sisa harta warisan karena ditarik oleh ahli waris lain. Seperti; anak perempuan ditarik menjadi ashabah anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ashabah cucu laki-laki, saudara perempuan ditarik ashabah saudara laki-laki.
 - 3) *Ashabah ma'al ghair* yakni ahli waris yang menjadi ashabah karena bersama dengan ahli waris lain, tetapi ahli waris tersebut tidak menjadi ashabah. Seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ashabah jika ada anak perempuan, tetapi anak perempuan tersebut tidak menjadi ashabah.
- c. *Dhawil arham* yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *dhawil furudl* dan *ashabah*. Seperti cucu-cucu perempuan atau laki-laki dari anak perempuan dan keturunan perempuan dari anak atau saudara perempuan.¹¹

2. Ahli Waris Laki-Laki dan Ahli Waris Perempuan beserta Bagiannya

Ahli waris merupakan orang yang berkewajiban menyelamatkan harta pewaris yang telah meninggal dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ahli warislah yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal setelah melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu dasar-dasar mewaris harus diperhatikan oleh para ahli waris, karena dasar mewaris merupakan dasar untuk menetapkan siapa saja yang mempunyai hubungan mewaris dengan pewaris. Dasar penetapannya sesuai dengan garis hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, al-Hadist, perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat para ahli hukum Islam melalui Ijtihadnya.¹²

Ahli waris dilihat dari segi jenis kelaminnya, dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Ahli waris laki-laki, berikut akan dijelaskan juga tentang kedudukan dan bagiannya, terdiri dari :

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal 36-40.

¹²Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 374.

- 1) Suami, mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila isteri yang meninggal tidak mempunyai anak dan mendapatkan $\frac{1}{4}$ apabilasuaminya yang meninggal mempunyai anak. Suami termasuk ahli waris utama artinya selalu mendapat harta warisan dan tidak ada yang mengalangnya.
- 2) Anak laki-laki, mendapatkan semua harta warisan jika tidak ada ahli waris lain dan mendapatkan sisa (ashabah) bila ada pewaris yang lain, jika bersama dengan anak perempuan, maka bagiannya dua kali bagian dari anak perempuan. Anak laki-laki kedudukannya paling kuat dan menjadi penghalang/menghijab saudara lain untuk mendapatkan harta warisan.
- 3) Cucu laki-laki dari pancar laki-laki, mendapatkan bagian bila tidak ada anak laki-laki, bagian dan kedudukannya sama dengan anak laki-laki.
- 4) Ayah, mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila bersama anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, menjadi ashabah bila tidak ada anak atau cucu, dan mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila bersama anak atau cucu perempuan.
- 5) Kakek, mendapatkan bagian apabila tidak ada ayah, apabila kakek menjadi ahli waris hanya bersama saudara laki-laki kandung, maka bagiannya adalah sama dengan saudara laki-laki atau $\frac{1}{3}$, apabila bersama saudara perempuan kandung atau seayah dan ada ahli waris lain, maka kakek mendapatkan $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3}$.
- 6) Saudara laki-laki sekandung, tertutup/terhijab oleh anak laki-laki/ cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah/kakek, mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila sendirian dan tidak ada ahli waris lain, mendapatkan $\frac{1}{3}$ apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menghijabnya. Menjadi ashabah apabila bersama dengan saudara perempuan dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
- 7) Saudara laki-laki seayah, terhijab oleh saudara laki-laki dan perempuan kandung, menjadi ashabah bila tidak ada ahli waris lain, dan dapat menarik saudara perempuan seayah untuk menjadi ashabah dengan perbandingan dua banding satu.
- 8) Saudara laki-laki seibu, hanya mendapatkan bagian dari harta warisan ibu. Apabila sendirian dan tidak ada ahli waris lain, mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain, mendapatkan $\frac{1}{3}$.
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki keturunannya tanpa diselingi oleh anak perempuan, terhijab oleh saudara

laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.

- 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki keturunannya tanpa diselingi oleh anak perempuan, ketentuannya sama dengan kemenakan laki-laki kandung, tetapi tertutup juga oleh kemenakan laki-laki kandung tersebut.
 - 11) Paman sekandung, merupakan ahli waris jauh karena tertutup oleh kemenakan laki-laki kandung, seayah serta anak keturunannya yang laki-laki.
 - 12) Paman seayah, ketentuannya sama dengan paman kandung, tetapi tertutup juga oleh paman kandung tersebut.
 - 13) Anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki keturunannya tanpa diselingi oleh anak perempuan, terhibab oleh paman seayah dan juga oleh paman seayah sendiri.
 - 14) Anak laki-laki dari paman seayah dan anak laki-laki keturunannya tanpa diselingi oleh anak perempuan, ketentuannya sama dengan kemenakan laki-laki kandung, tetapi tertutup juga oleh kemenakan laki-laki kandung tersebut.
- b. Ahli waris perempuan, berikut akan dijelaskan juga tentang kedudukan dan bagiannya, terdiri dari :
- 1) Isteri, mendapatkan $\frac{1}{4}$ apabila suaminya yang meninggal tidak mempunyai anak, dan mendapatkan $\frac{1}{8}$ apabila suaminya yang meninggal mempunyai anak. Isteri termasuk ahli waris utama artinya isteri tersebut selalu mendapat harta warisan dan tidak ada yang mengalangnya.
 - 2) Anak perempuan, mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila sendirian tidak ada anak laki-laki, $\frac{2}{3}$ apabila jumlahnya dua/lebih dan tidak ada anak laki-laki, menjadi *ashabah* apabila bersama anak laki-laki dengan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan.
 - 3) Cucu perempuan dari pancar laki-laki, berkedudukan seperti anak perempuan, apabila ada dua anak perempuan, maka cucu perempuan tidak dapat, kecuali ditarik cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu perempuan dapat $\frac{1}{2}$ apabila sendirian, tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki. Mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila bersama seorang anak perempuan, menjadi *ashabah* apabila ada cucu laki-laki dengan bagian seorang cucu laki-laki sama

dengan dua cucu perempuan. Tidak mendapatkan harta warisan apabila ada anak laki-laki dan dua atau lebih anak perempuan.

- 4) Ibu, mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila ada anak atau cucu atau lebih dari seorang saudara, mendapatkan $\frac{1}{3}$ apabila tidak ada anak, cucu atau lebih dari seorang saudara. Isteri termasuk ahli waris utama artinya isteri tersebut selalu mendapat harta warisan dan tidak ada yang mengalangnya.
- 5) Nenek, Nenek, mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila tidak ada ibu, apabila ada ibu maka nenek tidak mendapatkan harta warisan.
- 6) Saudara perempuan kandung, mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila sendirian, tidak ada anak, cucu pancar anak laki-laki, ayah, dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah* (saudara laki-laki kandung). Mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila jumlahnya dua atau lebih, tidak ada anak, cucu pancar anak laki-laki, ayah, dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah* (saudara laki-laki kandung). Menjadi *ashabah* apabila ada saudara laki-laki. Tidak mendapatkan harta warisan apabila ada ayah, anak laki-laki atau cucu pancar anak laki-laki.
- 7) Saudara perempuan seayah, mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila sendirian, tidak ada anak, ayah, cucu pancar anak laki-laki, saudara kandung, dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah* (anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki). Mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila jumlahnya dua atau lebih, tidak ada anak, cucu pancar anak laki-laki, ayah, saudara kandung, dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah* (anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki). Menjadi *ashabah* apabila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Tidak mendapatkan harta warisan apabila ada ayah, anak laki-laki atau cucu pancar anak laki-laki, saudara perempuan kandung.¹³
- 8) Saudara perempuan seibu, mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila sendirian, tidak ada anak, ayah, cucu pancar anak laki-laki, saudara kandung, dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah* (anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki). Mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila jumlahnya dua atau lebih, tidak ada anak, cucu pancar anak laki-laki, ayah, saudara kandung, dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah* (anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki). Menjadi *ashabah* apabila bersama dengan anak perempuan

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hal. 43-62.

atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Tidak mendapatkan harta warisan apabila ada ayah, anak laki-laki atau cucu pancar anak laki-laki, saudara perempuan kandung.¹⁴

Ahli waris perempuan yang menerima harta warisan adalah yang mempunyai hubungan dekat/langsung dengan pewaris dan tidak terhibab/tertutup dari ahli waris lain termasuk laki-laki. Misalnya cucu perempuan dari anak laki-laki berkedudukan sebagai pengganti anak laki-laki.

3. Analisis terhadap Asas Keadilan dalam Hukum Waris Islam

Bertitik tolak dari penjelasan di atas memahamkan bahwa ahli waris berasal dari garis keturunan laki-laki dan perempuan, serta dari hubungan perkawinan. Hal ini berbeda dengan jaman sebelum ajaran Islam datang, di mana pembagian harta warisan didasarkan pada nasab atau kekerabatan laki-laki, karena laki-lakilah yang mampu berperang mengusir musuh dan merampas harta peperangan demi menjaga kehormatan keluarga.¹⁵ Sedangkan perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena tidak termasuk ahli waris bahkan menjadi harta warisan yang berhak diwariskan kepada kerabat laki-laki, terlepas apakah wanita tersebut rela atau tidak.¹⁶

Setelah ajaran agama Islam datang, hukum kewarisan jahiliyah yang mendiskreditkan wanita dihapus dan diganti hukum kewarisan Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pada hukum ini menjelaskan bahwa wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang statusnya sama dengan laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan. Dasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yang artinya "bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta warisan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi anak wanita ada hak bagian dari harta warisan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".¹⁷ Pada ayat ini mengandung garis hukum kewarisan Islam, yaitu:

- a. Bagian anak laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- b. Bagi keluarga dekat laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hal. 43-62.

¹⁵Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqh Jilid III*, Jakarta: Dirjen DEPAG RI, 1986, h. 6.

¹⁶Asymuni A. Rahman dkk, *Op. Cit.*, hal. 7.

¹⁷Depag RI, *Op. Cit.*, h. 116.

- c. Bagian anak perempuan ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- d. Bagi keluarga dekat perempuan ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan.
- e. Ahli waris yang telah disebut no 1-4 di atas, ada yang mendapat harta warisan sedikit ada juga yang banyak.
- f. Ketentuan harta warisan dari no 1-5 di atas, garis hukumnya ditentukan oleh aturan dari Allah.¹⁸

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa sistem kewarisan Islam di Indonesia menganut sistem bilateral karena penerimaan harta warisan kepada ahli waris terdiri dari dua arah yaitu garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.

Apabila diurai tentang bobot tanggung jawab peranan antara laki-laki dan perempuan, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hal ini sesuai dengan pasal 176 KHI yang berbunyi:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebihmereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-samadengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anakperempuan”.¹⁹

Pasal di atas mengandung garis hukum, yaitu :

- a. Anak perempuan dan anak laki-laki adalah ahli waris dari orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam adalah *bilateral*, artinya sistem kewarisan yang ahli warisnya berasal dari keturunan laki-laki dan perempuan.
- b. Apabila ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut berhak mendapatkan warisan $\frac{1}{2}$.
- c. Apabila ahli waris terdiri dari dua atau tiga anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka beberapa anak perempuan tersebut berhak mendapatkan warisan $\frac{2}{3}$.
- d. Apabila ahli waris terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki, maka keduanya adalah *ashabah bil ghair* dengan porsi pembagian satu untuk anak perempuan dan dua untuk anak laki-laki.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hal 122.

¹⁹*Ibid.*, hal 157

Kedudukan ahli waris laki-laki adalah *ashabah bi-nafsi*, baik sendirian atau lebih dari seorang. Apabila bersama anak perempuan, maka bisa menarik anak perempuan tersebut menjadi *ashabah*. Kedudukan anak laki-laki sangat kuat dalam hukum kewarisan Islam, keberadaannya dapat menutup ahli waris bukan utama untuk menerima harta warisan. Laki-laki mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak daripada perempuan, bukan berarti itu tidak adil. Karena adil merupakan penempatan sesuatu pada tempatnya, termasuk memberikan bagian warisan pada laki-laki banyak karena kewajibannya juga banyak, antara lain :

- a. Mencukupi nafkah berupa sandang, pangan, papan bagi isteri dan anaknya, termasuk kebutuhan rumah tangga.
- b. Memelihara kerabat lain atau mencukupi kebutuhannya, apabila telah lemah. Misalnya; orang tua, saudara perempuan.
- c. Memberikan mahar ketika akan menikahi seorang perempuan.
- d. Memberikan mut'ah dan nafkah iddah ketika menceraikan isterinya.
- e. Memberikan biaya perawatan, kesehatan dan pendidikan anaknya.²⁰

Sedangkan kewajiban wanita dalam rumah tangga hanya sebatas kewajiban non materi/ tidak kebendaan, bahkan yang diperoleh wanita terhadap hak kebendaan sangat banyak antara lain :

- a. Apabila isteri telah menikah, maka ia mendapatkan nafkah dari suami. Segala keperluan hidupnya yang menanggung suami, baik pangan, papan, sandang, maupun kebutuhan dan peralatan rumah tangga.²¹
- b. Apabila belum menikah, maka yang mencukupi segala kebutuhannya ialah orang tuanya sampai ia dewasa/mandiri atau menikah.
- c. Apabila telah dewasa/mandiri tetapi belum menikah dan kaya, maka segala kepemilikannya adalah hak penuh miliknya.
- d. Apabila telah dewasa/mandiri tetapi belum menikah dan tidak mampu, maka segala biaya kebutuhan hidupnya yang menanggung orang tua dan saudara laki-lakinya atau kerabatnya.
- e. Apabila telah tua dan mempunyai anak dan tidak mampu, maka yang mencukupi segala kebutuhannya adalah anak-anaknya.²²

²⁰Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawarist fi al- Syari'ah al- Islamiyah fi da'u al-Kitab wa al-Sunnah*, Makkah: Alam al- Kutub, 1305 H/1985M, hal 17.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Ibid*, hal 161.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*, Kencana, Jakarta, 2006.hal 333. Lihat KHI pasal 46,

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kepemilikan harta bagi wanita bersifat individu artinya harta benda tersebut milik penuh wanita dan menurut hukum tidak ada kewajiban untuk diberikan kepada yang lain. Begitu juga ketika wanita itu menerima harta warisan, maka harta warisan tersebut adalah miliknya penuh. Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa apabila para wanita menerima separo bagian dari satu bagian milik laki-laki, hal itu sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu keadilan berimbang, penerimaan harta warisan sesuai dengan hak dan kewajibannya.²³

Konsep keadilan apabila dianalisis, maka dalam hukum waris Islam menganut konsep keadilan distributif (*justicia distributiva*) artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya, atau pembagian menurut haknya masing-masing.²⁴ Hak diberikan sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Begitu juga dalam pemberian bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan hak menerima bagian warisan lebih banyak, karena kewajiban yang diembannya juga banyak.

Konsep keadilan distributif biasanya terjadi pada hukum perorangan, termasuk dalam ranah hukum perdata. Jadi perolehan pembagian berdasarkan perbandingan antara pelaksanaan kewajiban dan perolehan hak, bukan keadilan yang didasarkan pada persamaan pembagian. Inilah yang terjadi pada umat Islam yang tidak mengetahui hukum kewarisan Islam.

Ketentuan dalam hukum kewarisan Islam adalah aturan dari hukum Allah yang harus ditaati. Apabila ahli waris sudah menerima bagian masing-masing, maka dia berhak mengelolanya. Jika ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris lain, misalnya ahli waris perempuan, sehingga bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki. Menurut hukum waris Islam boleh-boleh saja, dan inilah yang disebut damai (*tashaluh*).

Tashaluh artinya pembagian harta warisan yang didasarkan pada prinsip perdamaian dengan cara ahli waris tertentu merelakan bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris lain, setelah ia mengetahui bagiannya. Tujuan perdamaian ini adalah untuk menyelesaikan pertengkaran atau perselisihan di antara ahli waris.²⁵ Perdamaian dibolehkan dalam hukum Islam tanpa melalui jalur hukum, tetapi

²³ . Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hal 11

²⁴R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hal. 63-64.

²⁵Muhammad Amin al-Syahir bin 'Abidin, *Radd al- Mukhtar*, Dar al- Kutub, Beirut-Libanon, 1994, hal. 405.

musyawarah untuk mengambil kesepakatan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 128, artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir".²⁶ Ayat tersebut menjelaskan tentang konsep perdamaian yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dan menghilangkan rasa dendam. Perdamaian boleh dilakukan dalam hukum kewarisan Islam apabila telah memenuhi syarat, yaitu :

- a. Para ahli waris telah mengetahui bagiannya terlebih dahulu berdasarkan ketentuan hukum waris Islam.
- b. Tanpa paksaan atau dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, artinya ahli waris tidak dipaksa atau merelakan bagiannya dikurangi untuk diberikan bagiannya kepada ahli waris lain, dengan penuh kesadaran demi menciptakan kebaikan bagi para ahli waris.²⁷
- c. Tidak bertujuan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Artinya pelaksanaan pembagian warisan harus berdasarkan hukum Allah, tidak mengada-ada sehingga terhindar dari larangan-larangan yang diharamkan.²⁸
- d. Tidak mengandung unsur penipuan.
- e. Mengandung kemashlahatan dan menolak kemadharatan. Jadi dilaksanakan demi kebaikan.

Keberadaan *tashaluh* (perdamaian) menjadikan hukum kewarisan Islam tidak terkesan kaku dan tekstual, tetapi bisa berubah dalam kasus tertentu apabila mengandung kemashlahatan dan menghindari kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 KHI yang berbunyi "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".²⁹ Apabila dicermati ternyata perdamaian dapat menghilangkan perselisihan atau sengketa dalam hubungan persaudaraan, dan inilah yang dikehendaki oleh tujuan hukum kewarisan Islam.³⁰

²⁶Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 143.

²⁷Thoha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Menurut Hukum Islam*, Sumbangsih, Yogyakarta, 1975, hal. 101.

²⁸Imam Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Sinai, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jami' Adil Al-Ahkam*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut-Libanon, 1988, hal 111.

²⁹Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal 158.

³⁰Rokhmadi, *Sulh dalam Pembagian Warisan (Studi Hukum Islam Terhadap Pasal 183 KHI)*, Jurnal Al-Ahkam, Vol XIII, Edisi I, Juli 2002, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, hal 123

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan paparan tulisan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem hukum Kewarisan Islam di Indonesia berdasarkan KHI Inpres No. 1/1991, KHI berperan untuk melengkapi, menegaskan kembali dan mengembangkan hukum-hukum yang bersumber dalam Al-Qur'an dan al-Hadist.
2. Salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah bilateral, artinya yang berhak menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menganut asas persamaan dan pemuliaan harkat dan martabat manusia dan sesuai juga dengan Q.S. An-Nisa' ayat 7 dan pasal 174 KHI.
3. Berdasarkan pasal 176 KHI dan Q. S. An-Nisa' ayat 11 menjelaskan bahwa porsi bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 2: 1, karena kewajiban laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hukum kewarisan Islam berprinsip keadilan berimbang, artinya pembagian warisan disesuaikan besar kecilnya hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian keadilan yang digunakan adalah keadilan distributif (*justicia distributiva*) artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya, atau pembagian menurut haknya masing-masing.
4. Hukum waris Islam tidak terkesan kaku dan tekstual, tetapi selalu fleksibel atau luwes dalam menyelesaikan sengketa. Pada kasus tertentu, umat Islam dapat menggunakan konsep damai dalam menyelesaikan sengketa, dengan syarat para ahli waris telah mengetahui bagian-bagiannya, dan ikhlas/rela haknya dikurangi untuk diberikan pada saudara yang membutuhkan, serta demi menegakkan kemashlahatan dan membina kerukunan antar saudara.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sarannyayakni sebagai warga negara, hendaknya umat Islam mengetahui aturan-aturan hukum waris Islam untuk menyelesaikan sengketa warisan secara kekeluargaan yang berdasarkan ajaran Islam sebagai hukum yang ditetapkan Allah untuk manusia. Keadilan pada hukum warisan Islam, dapat dirasakan tergantung dari keyakinan dan kesadaran umat Islam. Apabila umat Islam yakin akan keadilan hukum Allah, itulah keadilan yang sesungguhnya. Harus dipahami bahwa hukum waris Islam tidak kaku, tetapi bisa fleksibel dalam menyelesaikan kasus. Apabila dalam pembagian warisan terjadi sengketa, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan musyawarah keluarga yang mengusung misi

perdamaian. Sehingga pembagian warisan berjalan dengan lancar, para ahli waris ikhlas menerimanya, kebaikan bisa ditegakkan dan kerukunan keluarga bisa terjaga.

Daftar Pustaka

- Azhar Basyir, Ahmad, 2009, *Hukum Waris Islam*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdurrahman, Thoha, 1975, *Pembahasan Waris dan Menurut Hukum Islam*, Sumbangsih, Yogyakarta.
- Amin al-Syahir bin 'Abidin, Muhammad, 1994, *Radd al- Mukhtar*, Dar al- Kutub: Beirut-Libanon.
- Ali, Zainuddin, 2007 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Rahman, Asymuni dkk, 1986, *Ilmu Fiqh Jilid III*, Jakarta: Dirjen DEPAG RI.
- Ali al-Shabuni, Muhammad, 1305 H/ 1985, *Al-Mawarist fi Al- Syari'ah al- Islamiyah fi da'u al-Kitab wa al-Sunnah*, Makkah: Alam al- Kutub.
- Depag RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra.
- Hasan, Sofyan dan Warkum Sumitro, 1994, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Karya Anda.
- Mardani, 2010, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Sinai, Imam, 1988, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jami'Adil Al-Ahkam*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut-Libanon.
- R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rokhmadi, *Sulh dalam Pembagian Warisan (Studi Hukum Islam Terhadap Pasal 183 KHI)*, 2002, Jurnal Al-Ahkam, Vol XIII, Edisi I, Juli 2002, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo: Semarang.
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- , 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Kencana.